


LAPORAN TAHUNAN PPID KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020. Beberapa program kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Masyarakat dimudahkan dengan pelayanan informasi, bahkan masyarakat dapat melakukan aduan kepada Bupati Purbalingga melalui aplikasi Matur Bupati. PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus melakukan pembenahan guna memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 ini.

Penyusun

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

1. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerbitkan :

1. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/ 64 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550 / 64 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, kami akan mengarahkan kepada PPID Pembantu OPD.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki kanal informasi baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website purbalinggakab.go.id dan ppid.purbalinggakab.go.id media sosial seperti facebook, twitter, maupun instagram.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

- a. mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik;
- b. menugaskan staf untuk meminta atau mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi.
- c. informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau Helpdesk yang terdapat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Jalan Letkol Isdiman No 17A.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, seperti email plid@purbalinggakab.go.id, permintaan online melalui website, dan media sosial seperti twitter, facebook dan instagram.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Purbalingga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Purbalingga (ppid.purbalinggakab.go.id) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya diluncurkannya portal Purbalingga Satu Data di alamat data.purbalinggakab.go.id, dimana masing- masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas dimasing masing OPD.

Dalam situs website PPID Kabupaten Purbalingga masyarakat dapat langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Purbalingga, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga dikelola Bidang Informasi Komunikasi Publik, dan dibantu Staf Bidang Informasi Komunikasi Publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

3. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 terdiri dari upgrading website <http://ppid.purbalinggakab.go.id/>, sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, Sengketa Informasi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

1. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2019 antara lain :

- a. Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan PPID Desa/Kelurahan se Kabupaten Purbalingga di Pendopo Dipokusumo, 19 Februari 2020;
- b. Pendampingan Pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada PPID Pembantu;
- c. Evaluasi Medsos dan Pelatihan Pembuatan Infografis untuk Admin PPID dan Media Sosial OPD Kabupaten Purbalingga, di Aula Dinkominfo Purbalingga;
- d. Rapat Koordinasi Penyusunan DIP dan DIK PPID Pembantu Tahun 2020 di Aula Dinkominfo Purbalingga;
- e. Menyebarluaskan informasi terkait pencegahan dan penanganan covid-19 yang dilakukan oleh Pemkab Purbalingga melalui kanal corona.purbalinggakab.go.id;
- f. Pengisian Website ppid.purbalinggakab.go.id sebagai Bahan Penilaian Website PPID pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- g. Kunjungan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terkait Evaluasi PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- h. Evaluasi PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta PPID Pembantu.

2. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta PPID Pembantu OPD tidak menerima laporan permohonan informasi. Adapun permintaan melalui alamat email terkait dengan informasi lain di luar Informasi Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Karena adanya pandemi covid-19 sehingga pelayanan dibatasi, adapun yang berkunjung ke Sekretariat PPID Kabupaten Purbalingga tetap dilayani dengan tetap menerapkan protokol covid-19.

Permohonan informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk ditelaah, dikaji dan sebagai tugas kuliah, penelitian serta pengawasan badan publik.

Permohonan Informasi Publik oleh masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama 2015-2020 sebanyak 68 permohonan dengan rincian sebagai table berikut :

Tahun	Jumlah Pemohon	
	Masuk	Dipenuhi
2015	26	26
2016	34	34
2017	3	3
2018	2	2
2019	3	3
2020	0	0

3. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5 (lima) hari kerja dalam melakukan pelayanan. Waktu tersebut digunakan untuk mencari informasi yang tidak dikuasai PPID Utama Kabupaten Purbalingga sehingga dibutuhkan koordinasi dengan PPID Pembantu terkait.

BAB IV

Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu OPD Kabupaten Purbalingga;
2. Pengelolaan database PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
3. Sudah tersedianya ruang arsip khusus PPID Utama namun belum ada SDM yang tetap dan mengatur arsip;
4. Kelengkapan arsip PPID Utama Kabupaten Purbalingga masih minim dikarenakan masih banyak PPID Pembantu yang menyimpan arsip informasi publik di OPD masing-masing;
5. Belum adanya SDM di masing-masing OPD yang memiliki tugas khusus untuk mengelola PPID Pembantu dan dinamika organisasi sehingga menyulitkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan;
6. Pemanfaatan portal data.purbalinggakab.go.id yang kurang maksimal;
7. Peran PPID Pembantu OPD Kabupaten Purbalingga yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.purbalinggakab.go.id;
8. Respon PPID Pembantu OPD Kabupaten Purbalingga dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat;
9. Pandemi covid-19 mengakibatkan beberapa pelayanan dan permohonan informasi ke OPD terkait terhambat karena adanya sistem Work From Home (WFH). Terlebih petugas OPD yang bersangkutan tidak ditempat dan tidak memegang softfile informasi yang dibutuhkan. Sehingga proses penyelesaian informasi memakan waktu yang cukup lama.

BAB V

Penutup

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pembantu OPD Kabupaten Purbalingga pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama;
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data data.purbalinggakab.go.id sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu OPD;
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang dan melengkapi arsip PPID Utama;
4. Mengajak PPID Pembantu OPD untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
5. Adanya pengelola admin PPID Pembantu yang diberikan tugas untuk mendokumentasikan, memperbaharui website masing-masing OPD dengan data-data terbaru, merapihkan arsip sesuai dengan kriteria informasi publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kabupaten Purbalingga.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

selaku

Ketua PPID Utama

Drs. YONATHAN EKO NUGROHO, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19610225 196803 1 010

Dokumentasi Kegiatan PPID Kabupaten Purbalingga Tahun 2020



Seminar Nasional Literasi Digital dan Sosialisasi Pembentukan PPID Desa/Kelurahan se-Kabupaten Purbalingga di Pendopo Dipokusumo, 19 Februari 2020



Pendampingan Pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada PPID Pembantu



Pendampingan bagi PPID Pembantu dalam mengisi informasi publik di website PPID Pembantu atau OPD di Sekretariat PPID Utama Pemkab Purbalingga